



**ANALISIS PUTUSAN GANTI KERUGIAN DAN
REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP
(*ERROR IN PERSONA*)**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara
Nomor : 769 K/Pid/2018)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

PANGLIMA MULYA NASUTION

**NPM : 1616000055
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018)

Oleh:

Panglima Mulya Nasution*
Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum**
Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**

Kasus salah tangkap belakangan ini menunjukkan betapa tidak teliti dan profesionalnya penyidik Polri. Contoh kasus salah tangkap pernah dialami oleh Oman Abdurohman. Permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah mengenai bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap, hambatan dalam penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap, analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan studi putusan. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kekeliruan Penyidik dalam menerapkan hukum yang mengakibatkan salah tangkap mempunyai suatu pertanggungjawaban secara pidana, perdata maupun administrasi disiplin. Hambatan penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap meliputi faktor undang-undang yang mengatur, aparat penegak hukum dan *criminal justice system*, masyarakat atau korban salah tangkap, budaya dan psikologi. Kesalahan tersebut semakin terbukti ketika Pengadilan Negeri KotaBumi menjatuhkan putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu tanggal 7 Juni 2018 yang menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 769 K/Pid/2018 tanggal 25 September 2018 yang amarnya, Menolak Permohonan kasasi.

Kata Kunci : Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Korban Salah Tangkap.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II SANKSI PIDANA KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN SALAH TANGKAP	
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia ...	20
B. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum	22
C. Dasar Hukum Penangkapan	25
D. Pertanggungjawaban Penyidik Polri terhadap Korban salah Tangkap	29
BAB III HAMBATAN DALAM PENERAPAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI KORBAN SALAH TANGKAP	
A. Hambatan penerapan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Korban salah tangkap	41
B. Perlindungan Hukum bagi Korban salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Polri	45

C. Sejarah Ganti Kerugian dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia	53
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER PERKARA NOMOR : 769 K/PID/2018	
A. Kronologi Kasus	57
B. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara	60
C. Pertimbangan Hukum.....	61
D. Putusan	62
E. Analisis Kasus	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana dalam kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari adanya penerapan hukum pidana materil dan juga hukum pidana formil, Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat yang normal ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib, aturan atau norma-norma tersebut di antaranya adalah norma adat, norma agama, dan norma hukum.¹

Beberapa waktu belakangan ini sering terjadi kasus salah tangkap, Korban salah tangkap ialah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan tidak tepatnya penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat negara dalam penangkapan pelaku dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang.² Korban salah tangkap juga dapat diartikan seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.³

¹ Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 42.

² Hari Sasongko, *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Darma Surya Berlian Surabaya, 2009, hal. 17.

³ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 35.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Catatan kontras, terjadi 51 peristiwa salah tangkap sejak Juli 2018 hingga Juni 2019. Data tersebut ada yang didapatkan dari monitoring media dan ada juga yang kita bantu pendampingan, seperti kasus salah tangkap pengamen di cipulir dan Iwan Mulyadi di Padang, kata Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri.⁴ Ganti kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran hukum atau undang-undang yang berlaku di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (22) disebutkan bahwa :

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jika diperhatikan bunyi Pasal 1 butir (22), ada beberapa penegasan terkait dengan tuntutan ganti kerugian :

1. Ganti kerugian itu murni hak tersangka atau terdakwa
2. Hak tersebut berupa imbalan sejumlah uang yang diberikan negara kepada korban
3. Imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa dikarenakan terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan yang jelas menurut perundang-undangan atau karena tindakan

⁴ Rindi Nuris Velarosdela, *Catatan Kontras Ada 51 Kasus Salah Tangkap Sejak Juli 2018*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?page=all>, Diakses tgl 5 Februari 2020, pkl 10.36 WIB.

lain menurut undang-undang atau karena keliru mengenai orang dan hukum yang diterapkan.

Aparat penegak hukum yang melakukan penahanan tidak berdasarkan KUHAP tersebut wajib mengganti kerugian kepada orang yang menderita kerugian tersebut.⁵ Berbeda dengan hak atas ganti kerugian yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hak atas rehabilitasi tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, terutama karena rehabilitasi tidak dalam bentuk imbalan uang.

Meskipun demikian, rehabilitasi sangat penting bagi tersangka atau terdakwa karena menyangkut pemulihan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai manusia tersangka atau terdakwa yang telah dikenakan penahanan, terlanjur dicap oleh masyarakat sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana. Sehingga hak-hak sosial dan politiknya yang terabaikan akan kembali pulih seperti pada saat sebelum menjalani proses peradilan pidana.

Rehabilitasi menjadi tujuan yang amat penting bagi korban salah tangkap, sangat diharapkan dan menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang telah menjalankan proses peradilan pidana.⁶ Adapun hak-hak para korban sebagaimana dalam buku Rena Yulia, menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada setiap orang melalui pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi

⁵ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2011, hal. 68-69.

⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 148-149.

manusia.⁷ Peraturan perundang-undangan telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian.⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. yang rumusannya sebagai berikut:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam hal ini nominal ganti kerugian yang dapat diberikan dalam sebuah putusan sangat terbatas, hanya penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara nyata. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁷ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 55.

⁸Andi Sofyan dan Abdul Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 199.

Jika terjadi suatu penangkapan, penahanan maupun tindakan lain sebagaimana dimaksud didalam Pasal 95 KUHAP, sehingga nantinya pembayaran ganti kerugiannya tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI dan hal ini telah ada aturannya berdasarkan Keputusan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.⁹ Mengenai ganti kerugian didalam hukum perdata merupakan masalah yang biasa, baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis.¹⁰

Salah satu contoh kasus salah tangkap dapat dilihat dari peristiwa Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan yang merupakan warga Kampung Sangereng, Dusun Telaga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Oman yang merupakan seorang pengurus masjid itu ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di kediaman Budi Yuswo Santoso di Dusun V Dorowati, Desa Penagan Ratu, Ubung Timur, Lampung Utara pada tanggal 22 Agustus 2017.

Penangkapan Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tanggal 24 Mei 2018 dengan Dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 368 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan dituntut dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun sebelum dinyatakan tidak terbukti

⁹ *Ibid.*, hal. 56.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 67.

secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Register Perkara Nomor 15/Pid.B.2018/PN.Kbu tanggal 7 Juni 2018 dan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018

Berdasarkan latar belakang yang dibuat diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dengan judul penelitian/skripsi. **“Analisis Putusan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In persona*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap?
3. Bagaimana analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap.
3. Untuk mengetahui analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibuat, adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan menambah wawasan pemikiran baik itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun meningkatkan mutu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang ilmu hukum pidana yang terkait dengan ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap (*Error In persona*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan memberikan ilmu yang bermanfaat terhadap pengacara, aparat penegak hukum maupun para pembuat kebijakan dan undang-undang agar dapat menjadi acuan penegakan hukum yang lebih baik dimasa yang

akan datang, khususnya terhadap para korban salah tangkap yang banyak dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat dalam menempuh dan menyelesaikan program studi Ilmu Hukum sebagai Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tahun ajaran 2018-2020, keaslian penelitian ini mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah, dan Kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian asli. Adapun ketiga judul skripsi yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

1. Skripsi dengan atas nama M. Ibram Manggala seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung, Bandar Lampung lulusan tahun 2018 dengan judul skripsi tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah

Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Selatan).¹¹ Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana?
- b. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana?

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki perbedaan terletak pada Metode Penelitian, Skripsi diatas menggunakan metode Empiris sedangkan peneliti menggunakan metode Normatif selain itu dapat dilihat dari studi kasus juga terdapat perbedaan, dalam hal ini skripsi diatas menggunakan studi kasus di wilayah hukum Jakarta Selatan sedangkan peneliti menggunakan studi kasus putusan serta dari segi rumusan masalah skripsi diatas juga berbeda dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

2. Skripsi dengan atas nama Fatkhul Wasik seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2018 dengan judul skripsi tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban

¹¹ M. Ibram Manggala, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)*, <http://digilib.unila.ac.id/31267/1/ABSTRAK.pdf>, diakses tgl 10 September 2019, pkl 18.43 WIB.

Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam.¹² Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana kerugian yang dialami korban salah tangkap dan ganti rugi yang diberikan oleh negara?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap?

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki perbedaan terletak pada metode penelitian, skripsi diatas menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode normatif selain itu dapat dilihat dari studi kasus juga terdapat perbedaan, dalam hal ini skripsi diatas tidak memakai studi kasus sedangkan peneliti menggunakan studi kasus putusan sedangkan dari segi rumusan masalah skripsi diatas juga berbeda dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

3. Skripsi dengan atas nama Agus Yulianto seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sebelas Maret, Surakarta lulusan tahun 2010 dengan judul skripsi tentang Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau *Error*

¹² Fatkhul Wasik, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam*, <http://eprints.walisongo.ac.id/9148/1/112211021.pdf>, diakses tgl 11 September 2019, pk1 19.00 WIB.

Inpersona (Studi Kasus Imam Chambali No.89 Pk/Pid/2008).¹³ Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana tanggung jawab penyidik Polri dalam hal terjadinya *error in persona* berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana dalam hal terjadi *error in persona* oleh penyidik Polri berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia?

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki perbedaan terletak pada metode penelitian, skripsi diatas menggunakan metode Doktrinal sedangkan peneliti menggunakan metode Normatif selain itu perbedaan tampak pada studi kasus yang dipakai, adanya perbedaan nomor putusan, dari segi rumusan masalah skripsi diatas menitik beratkan studi pada Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

Kesimpulannya dari 3 (tiga) skripsi mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang membuktikan, bahwasannya penelitian yang sedang dilakukan sekarang tidak mempunyai kesamaan substansi, metode penelitian maupun studi penelitian. Sehingga dapat dibuktikan keasliannya dan tidak ada plagiat.

¹³ Agus Yulianto, *Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau Error Inpersona (Studi Kasus Imam Chambali No.89 Pk/Pid/2008)*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/17608/MzM1MTg=/-No-89-PKPID2008-abstrak.pdf>, diakses tgl 12 September 2019, pkl 19.30 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti Kerugian adalah sebagai imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana yang lama (*HIR*) tidak ada diatur mengenai ganti kerugian, ketentuan ganti kerugian yang diakibatkan oleh penangkapan, penahanan yang tidak sah (*unlawful arrest*) telah bersifat *universal*.¹⁴ Hal itu tercantum pula dalam (*International Covenant in Civil and Political Rights*), Pasal 9 yang berbunyi, Seseorang yang menjadi korban penangkapan atau penahanan tidak sah akan mendapatkan hak menuntut ganti kerugian.

Dalam memori penjelasan (*Memorie van toelichting*) Ned. Sv. Perincian kerugian-kerugian tersebut seperti merusak kehormatan dan nama baik seseorang, kehilangan kebebasan untuk bergerak, serta kerugian materiil yang semuanya berdasarkan keadilan dan kebenaran (*billijkheid en rechtvaardigheid*). Ganti kerugian di Belanda terbagi dalam dua golongan, yang pertama ganti kerugian itu sesuai dengan pandangannya bahwa menurut bukti-bukti tersangka tidak bersalah, ganti kerugian itu adalah alat untuk membersihkan terdakwa dari noda karena ia telah mengalami penuntutan. Golongan yang kedua khawatir ganti kerugian akan diminta namun penahanannya sah, akhirnya terdakwa tidak dipidana. Jika seperti ini

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 197.

akan mengakibatkan banyak putusan yang memidana yang semestinya tidak demikian, seharusnya bebas, sekarang menjadi dipidana.¹⁵

Tujuan utama pengaturan ganti kerugian ialah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap, mengalami kerugian mental, fisik dan sosial. Hal ini menjadi sasaran studi menjadi fokus perhatian viktimologi dan ilmu hukum pidana. Evaluasi mengenai adanya pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP kita kepada para korban tindakan-tindakan yang merugikan dan yang ditanggung oleh negara pemberian ganti kerugiannya sudah tepat memenuhi harapan-harapan viktimologis.

Dalam pelaksanaan peraturan ganti kerugian supaya diutamakan kepentingan yang diatur dan bukan kepentingan yang mengatur.¹⁶ Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perbedaan yang asasi dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, Terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaannya dibuktikan dalam hal sebagai berikut:

- a. Hak-hak tersangka dan terdakwa
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
- c. Dasar hukum bagi penangkapan, penahanan dan pembatasan jangka waktu
- d. Ganti kerugian dan rehabilitasi
- e. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hal. 198-202.

¹⁶ Butje Tampi, *Kuhap dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Magister Hukum Usu, Vol. 2, No. 5, 10 April 2014, hal. 32.

¹⁷ *Ibid*

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (22):

Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.

2. Pengertian Rehabilitasi

Pengertian Rehabilitasi terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang rehabilitasi yaitu:

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat (1) yang berbunyi:

Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Pengertian Korban Salah Tangkap

Secara yuridis normatif, pengertian korban telah dirumuskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban, disitu telah disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Istilah korban salah tangkap (*Error In persona*) tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Korban salah tangkap secara teoritis bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Korban salah tangkap secara harfiah adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan dalam melakukan penangkapan seseorang diistilahkan dengan *disqualification in person* yang artinya orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.¹⁸

G. Metode Penelitian

Pengertian penelitian secara umum yaitu sebuah upaya penyidikan secara hati-hati dan kritis untuk mencari fakta yang sesungguhnya atas suatu gejala yang timbul dimasyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Yessi Kurnia Arjani Manik, *Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dalam kaitan terjadinya Salah Tangkap atau Error In Persona*, Jurnal Ilmiah Usu, Vol. 3, No. 4, Januari 2013, hal. 19.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan yakni bersifat perspektif, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah atau suatu gejala tertentu dimasyarakat.¹⁹ Perspektif adalah sudut atau arah dimana seseorang melihat objek, dengan kata lain sebagai sudut pandang seseorang dalam melihat objek atau peristiwa dimasyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (hukum normatif) karena sasaran penelitian ini yaitu hukum atau kaedah dengan pendekatan studi kasus.²⁰ Penelitian yuridis normatif dalam pembuatannya dengan menganalisis permasalahan yang terjadi menggunakan pendekatan undang-undang, teori dan juga literatur buku maupun yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti guna untuk mencari fakta-fakta yang sesungguhnya ada didalam masyarakat pada umumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan menurut Danial Endang AR adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku dan majalah yang berkenaan dengan masalah

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 10.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 119.

dan tujuan penelitian.²¹ Sedangkan menurut peneliti, Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet maupun skripsi atau laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data-data yang akurat dan ilmiah.

4. Jenis Data

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dalam melakukan penelitian hukum, terdiri dari literatur buku-buku

²¹ Danial Endang AR, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Laboratorium Pendidikan, Bandung, 2009, hal. 80.

hukum yang relevan, termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum serta sumber internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang dapat membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Adapun dalam tahap analisis data ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah terlebih dahulu lalu kemudian dianalisis dengan metode penelitian kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi analisisnya menggunakan kalimat-kalimat yang dapat dipahami. Penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang sedang berkembang dimasyarakat yang tidak menemukan titik terang, serta mampu memberi masukan agar dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan dan menjelaskan permasalahan serta

²² Prima Palaphan Bagaskara, *Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Apotek Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul*, http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5103/7.SKRIPSI%20PRIMA%20P%20BAGASKARA_BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y, Diakses tgl 18 April 2020, pkl 21.10 WIB.

pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sistematika penulisan ini diperinci menjadi sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang penulisan skripsi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap, yang terdiri dari: Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran Kepolisian dalam penegakan hukum, dasar hukum penangkapan dan pertanggungjawaban Penyidik Polri terhadap korban salah tangkap.

BAB III : Berisi tentang hambatan dalam penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap, yang terdiri dari: Hambatan penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

BAB IV : Berisi tentang Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018, yang terdiri dari : Kronologi kasus, tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara, putusan dan analisis kasus.

BAB V : Berisi bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

SANSKI PIDANA KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN SALAH TANGKAP

A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan dimasyarakat, Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang wajib hukumnya untuk mengayomi dan menciptakan keadilan yang sama rata dihadapan masyarakat tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan orang tersebut. Identitas polisi sebagai abdi hukum sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat yang tugasnya memberikan pengabdian, perlindungan, penenang masyarakat serta berjuang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut KBBI, polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya atau anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).²³

Adapun tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:

²³ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, PTIK, Jakarta, 2011, hal. 2.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum serta
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sadjipto Raharjo, tugas pokok kepolisian dibagi berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber-sumber yang melandasi tugas pokok tersebut, substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum, namun substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁴

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan :

1. Menerima laporan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;

²⁴ Sadjipto Raharjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi I*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2010, hal. 27.

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi;

Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polisi Republik Indonesia harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.²⁵ Untuk kepentingan masyarakat umum, pejabat Polri dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya dapat bertindak menurut instingnya sendiri. Namun, insting sendiri tersebut hanya dapat dilakukannya dalam situasi yang sangat perlu dengan tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di dalam peraturan Perundang-Undangan, serta tidak lupa Kode Etik Profesi Polri.

B. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat umum, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Hukum mempunyai kehendak yang amat mulia dan suci, hukum apabila diartikan hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja, maka akan membuat banyak ketidaksesuaian dengan manusia terutama dalam hal bagaimana manusia mencapai rasa bahagia karena manusia mampu mendudukkan manusia yang lainnya sebagai makhluk yang sempurna. Hukum tidak sama dengan barisan kata-kata

²⁵ Sudjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal. 52-54.

peraturan perundang-undangan, hukum merupakan kebutuhan murni manusia dalam hal ini bagaimana manusia dapat melaksanakan hukum itu dengan baik. Disaat membicarakan sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan telah efektif.²⁶

Penegakan hukum merupakan sebuah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita-cita yang samar-samar menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum berisikan nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai ini harus mampu diciptakan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui oleh masyarakat apabila nilai-nilai moral hukum yang terkandung didalamnya mampu diimplementasikan atau tidak.²⁷ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional yang sangat berkaitan satu sama lain. Kedua institusi penegak hukum ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat Indonesia.

²⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 375.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 5.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi pegangan utama bagi Polisi dalam melaksanakan tugas penyidikan, Jaksa dalam melaksanakan penuntutan, serta Hakim yang menjatuhkan putusan, bahkan termasuk juga Penasihat Hukum dalam membela terdakwa. Penyelidikan atau sering disebut penelitian adalah sebuah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi di sekitar masyarakat.²⁸ Penyelidikan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya yaitu untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan permulaan belum tercukupi.

Di dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP, Penyidik atau Polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang harus memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih belum sepenuhnya atau sementara kepada Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah

²⁸ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 18.

dilakukan serta siapa tersangka yang akan dituntut di muka persidangan. Antara penyidik dan penyidik ada hubungan publik yang berdasarkan undang-undang, hubungan inilah yang memberi dasar bagi penyidik boleh melakukan perbuatan sepanjang perlu dan layak dalam upaya menjalankan perintah jabatan.²⁹

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan dalam peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan seseorang dilakukan penuntutan dimuka persidangan dan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan dianggap telah selesai.

C. Dasar Hukum Penangkapan

Wewenang yang diberikan kepada Penyidik sangatlah luas, berasal dari wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut, penyidik mempunyai wewenang untuk mengurangi kebebasan seseorang dalam bergerak dan hak asasi seseorang, tetapi hal tersebut harus pada landasan hukum. Wewenang mengurangi kebebasan seseorang dalam bergerak dan mengurangi hak asasi seseorang, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang jelas dan mengikat sehingga menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 60.

berpedoman pada landasan peninjauan untuk menentukan keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka atau terdakwa dan kepentingan masyarakat luas serta terjaminnya penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.³⁰

Untuk pencegahan agar seorang Polisi tidak bertindak sewenang-wenang dan diluar batas yang telah diatur oleh undang-undang dalam melaksanakan wewenang untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan, maka undang-undang menetapkan batas wewenang seorang Polisi, pembatasan tersebut meliputi empat dimensi ruang lingkup yaitu :

1. Batasan kekuasaan wilayah dalam menangkap orang, yaitu tidak hanya satu atau dua ruang saja yang menjadi wilayahnya dalam menangkap seseorang tetapi dalam satuan wilayah.
2. Batasan kekuasaan permasalahan yang dihadapi, yaitu masalah apa yang sedang terjadi dimasyarakat dan wewenang apa yang dimiliki Kepolisian untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Batasan kekuasaan manusia yang boleh dilakukan penangkapan, yaitu manusia manakah yang dapat ditindak oleh Kepolisian maka dinamakan dimensi personal atau matra insani.
4. Batasan kekuasaan waktu dalam menangkap seseorang, yaitu kapan Polisi dapat bertindak, kapan keadaan dalam masyarakat harus diawasi secara terus menerus.

³⁰ DPM Sitompul, *Polisi Dan Penangkapan*, Tarsito, Bandung, 2008, hal. 19.

Wewenang Polisi didasarkan pada 2 (dua) asas pokok, yaitu :

1. Asas Legalitas

Tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.³¹ Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.³² Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berdasarkan aturan-aturan yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan. Asas legalitas yang dipunyai oleh instansi Kepolisian diperlukan dalam pelaksanaan tugas *represif yustisional* maksudnya yaitu tugas-tugas penindakan untuk kepentingan peradilan pidana.

2. Asas Kewajiban

Kewenangan yang diberikan kepada seorang Polisi untuk mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya walaupun tindakan Polisi tersebut tidak tertulis secara jelas didalam Undang-undang. Jadi asas kewajiban ini seorang Polisi diberikan kewenangan untuk bertindak berdasarkan pemahaman dan penilaiannya sendiri dalam menghadapi situasi yang mengancam nyawa orang demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat umum. Tindakan penangkapan disini

³¹ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 91-92.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 32.

maksudnya bersifat *represif*, mempunyai hubungan dengan peradilan pidana dan lainnya, untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan pidana.

Dalam Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan yaitu :

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; dan
2. Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum bagi seseorang untuk dilakukan penangkapan adalah :

1. Adanya dugaan keras

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penangkapan adalah tidak dilakukan secara semena-mena, artinya perlu adanya kata dugaan yang keras melakukan suatu tindak pidana kejahatan artinya bahwa orang yang hendak ditangkap memang telah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan niat yang ada didalam hatinya ketika beraksi. Didalam KUHAP tidak ada dijelaskan secara detail tentang maksud dari kata diduga keras, makna kata diduga keras akan lebih mengarah dengan kata dugaan, perbedaannya disini yaitu patut diduga dan sangat diduga. Pengertian kata diduga keras dalam KUHAP akan lebih cocok apabila disamakan dengan kata sangat diduga, oleh karena itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tidak akan terpenuhi jika orang itu patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan, seharusnya ada bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menunjang bahwa orang

tersebut sangat diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan masyarakat banyak.

2. Bukti permulaan yang cukup

Pengertian bukti permulaan yang cukup dapat ditemukan di dalam Pasal 17 KUHAP yang berbunyi :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi bahwa :

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila perkataan permulaan dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup jika seperti ini rumusan Pasal 17 KUHAP, pengertian dan penerapannya seharusnya akan lebih pasti. Jika ketentuan Pasal 17 KUHAP dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, maka dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang berkeadilan akan tercipta dan dirasakan oleh masyarakat.

D. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Korban Salah Tangkap

Ketika berkas-berkas perkara dianggap telah lengkap mulai dari berita acara, alat bukti, barang bukti dari Kepolisian dinyatakan sudah lengkap, maka akan dilanjutkan

oleh Kejaksaan untuk segera menyiapkan penuntutan dan mengajukan tersangka ke depan Pengadilan untuk dipersidangkan didepan majelis hakim. Apabila Majelis Hakim merasakan sudah cukup bukti bahwa terdakwa yang telah melakukan kejahatan tersebut, maka akan dikeluarkan putusan atau vonis hukuman penjara kepada terdakwa. Jika diamati dari tahapannya, maka tahapan-tahapan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Apabila kesalahan atau kekeliruan di tingkat Kepolisian sudah terjadi dan terus dilanjutkan kepada Kejaksaan lalu perkara disidangkan, maka vonis yang dijatuhkan kepada perkara terdakwa bisa salah dan tidak memperoleh keadilan. Hal semacam itu tentunya tidak asing lagi di telinga masyarakat maupun aparat penegak hukum saat melaksanakan tugasnya dilapangan.

Jika kita bandingkan dengan profesi yang lainnya seperti seorang Pilot atas kecelakaan pesawat yang mengakibatkan hilangnya nyawa penumpang atau tanggung jawab Dokter atas pekerjaannya yang berakibat hilangnya nyawa pasien, keduanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana, namun para aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa dan Hakim yang memproses perkara yang sudah terjadi kesalahan atau kekeliruan seharusnya juga dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana layaknya profesi yang lainnya.³³ Jika kita ambil contoh seorang Hakim kalau keliru menjatuhkan suatu putusan tidak akan diseret ke dalam ranah Pengadilan.³⁴ Amir Syamsuddin menyebutkan, kegagalan penegakan hukum yang telah terjadi selama ini sangat sering diakibatkan karena rendahnya integritas aparat hukum,

³³ Taufik Alwie, *Siapa Pembunuh Mr. XX*, Gatra, Jakarta, 2008, hal. 82.

³⁴ J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 40.

hakim cenderung bersifat pasif dan hanya berusaha memenuhi target selesainya putusan, hakim lebih banyak memakai kaca mata kuda dalam menangani suatu kasus dan kurang melakukan analisis secara benar.³⁵

Jika kita lihat dari beberapa peristiwa salah tangkap yang sudah pernah terjadi, rata-rata para korban dipaksa mengaku oleh Polisi untuk mengakui telah berbuat perkara pidana tersebut padahal perkara pidana itu tidak pernah ia lakukan, artinya disini mereka dipaksa untuk melakukan pembohongan oleh Penyidik Polri. Jika dipandang dari sudut hukum acara pidana, cara-cara pemaksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polri seperti ini sangat tidak dibenarkan. Masalah salah tangkap, dakwa maupun vonis ini terlalu mengancam hak hidup manusia. Kesalahan tangkap, dakwa maupun vonis harus diancam secara jelas dan tegas dengan pasal pidana. Undang-undang tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menutupi sebuah kesalahan, apalagi dijadikan payung hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Dalam kasus-kasus administrasi yang sudah pernah terjadi maka kesalahan prosedur penindakan hanya dikenakan kesalahan administratif, bisa berupa pangkat diturunkan atau pemecatan. Jika dilihat dari kasus salah tangkap yang terjadi, tentu saja bukan hanya kesalahan prosedur. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dan kesalahan prosedur merupakan dua hal yang berbeda maknanya, salah jika menganggap kesalahan menangkap terjadi karena kesalahan prosedur, melainkan karena ada sebuah niat yang jahat terhadap orang lain yang tidak bersalah.

³⁵ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum Hakim Jaksa Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 10.

Tindakan pihak Kepolisian yang telah melakukan tindakan salah tangkap sehingga merugikan orang lain, maka dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana, meskipun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dimasukkan secara *eksplisit* ketentuan pidana apa yang dapat dijatuhkan apabila seorang Polisi telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam tugas dan pekerjaannya. Kasus salah tangkap jika dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, kasus salah tangkap dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu :

1. Kasus salah tangkap terjadi disertai dengan adanya kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Penyidik Polri kepada korban saat penangkapan.
2. Kasus salah tangkap terjadi karena kurangnya bukti-bukti yang dituduhkan kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan tetapi tetap dipaksakan untuk dilakukan penindakan.

Kasus salah tangkap yang terjadi disertai dengan adanya kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Penyidik Polri, biasanya hal ini terjadi disaat proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), karena seorang oknum Polisi tersebut membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan seorang tersangka dipaksa untuk tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya dengan cara menggunakan kekerasan atau penganiayaan. Dari kasus-kasus salah tangkap yang sudah pernah terjadi, kasus ini biasanya terungkap pada saat di persidangan atau pada saat tersangka telah diputus menjadi terpidana. Namun hal ini terjadi bukan karena ulah oknum Polisi saja tetapi

sudah melibatkan berbagai aparat penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum dan juga Hakim yang memutus perkara tersebut jika perkara tersebut sudah berlanjut.

Seorang Polisi apabila akan bertindak menangkap seseorang harus yakin akan landasan hukum yang akan dipakainya, karena sekali ia memutuskan untuk menangkap orang dan menahannya proses penahanan yang dilakukan oleh Polisi tersebut akan berjalan terus dan Polisi harus bertindak mempersiapkan berita acaranya dengan cepat, agar ia tidak dituntut ganti rugi karena salah menangkap orang. Mempelajari dan memahami pengetahuan praktis tentang hukum sangat penting bagi Polisi. Pengetahuan tentang nama-nama jenis kejahatan tidak akan cukup sebagai pengetahuan seorang Polisi, polisi harus mempelajari tentang hukum dan hal-hal lain yang berkaitan tentang hukum serta bagaimana penerapannya dimasyarakat.

Kekeliruan menangkap orang yang dilakukan oleh oknum Polisi karena adanya unsur sengaja atau unsur kelalaian, tindakannya mempunyai dampak yang negatif bagi pribadi petugas tersebut maupun bagi kesatuan Polisi. Dengan cepat masyarakat akan mengetahui masalah kekeliruan menangkap orang dari mulut ke mulut dan apabila sampai di ekspose dalam surat kabar akan mengakibatkan masalah kekeliruan itu lebih luas lagi diketahui oleh masyarakat. Terhadap kekeliruan menangkap orang, Polisi harus bertanggung-jawab penuh untuk memikul resikonya.

Pertanggungjawaban yang harus diderita oleh Polisi yang melakukan salah tangkap meliputi :

1. Pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum pidana, sanksi hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak enak yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk memulihkan jiwanya agar tidak melakukan pelanggaran lagi dikemudian hari dan dapat beraktifitas secara positif. Sanksi pidana berupa pengekangan jasmani rohani yang tujuannya agar pelaku tindak pidana merenungi atas perbuatannya dengan tujuan agar pelaku tidak akan mengulangi lagi dan sekaligus memberikan pembelajaran kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Tujuan sanksi pidana dapat dikatakan multi, yang dimana tujuan intinya yaitu untuk mempertahankan norma karena kalau norma itu berhasil akan menciptakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.³⁶ Anggota Polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang atau kesalahan dalam menangkap orang diancam dengan hukuman pidana, karena masalah menangkap orang berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terhadap kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, dan Pasal 335 KUHP.

³⁶ Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Tatanusa, Jakarta, 2017, hal. 94.

Pasal 333 KUHP berbunyi :

- (1) Barangsiapa, dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (4) Hukum yang ditentukan dalam pasal ini dikenakan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.

Jika petugas Polisi tersebut keliru menangkap orang disebabkan ciri-ciri tubuh dari tersangka kebetulan sama dengan orang yang ditangkap, Polisi tersebut tidak dapat diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, karena unsur sengaja melakukan tindak pidana tidak terpenuhi. Berbeda jika seorang Polisi tersebut dalam melakukan penangkapan ia bertindak semena-mena, kurang hati-hati hingga lalai dan mengakibatkan kekeliruan menangkap atau salah mengenai orangnya maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHP.

Pasal 334 KUHP berbunyi :

- (1) Barangsiapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat, sifersalah dihukum kurungan selama-lamanya sembilan bulan.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan orangnya mati, ia dihukum kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 335 KUHP berbunyi :

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

1e. Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan ancaman kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Pasal 335 KUHP dapat diterapkan bagi semua orang karena terdapat kata-kata barang siapa yang didalamnya termasuk Polisi yang memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, mengakui sebuah perbuatan yang tidak dilakukan seseorang termasuk kejahatan berbohong, apalagi jika dilakukan di bawah sumpah di depan pengadilan. Didalam KUHP, dikenal istilah pemufakatan jahat. Apabila terpidana memang ditekan oleh Polisi untuk mengakui perbuatan orang lain, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat, karena Polisi yang melakukan penyidikan tidak hanya 1 (satu) orang melainkan satu tim yang lebih dari 2 (dua) orang.

Pasal 88 KUHP berbunyi :

Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang, atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.

Pemufakatan jahat tidak dapat dilindungi oleh undang-undang, apabila Polisi yang melakukannya secara otomatis (demi hukum), hak imunitas yang diberikan undang-undang bagi Polisi tidak dapat diterapkan. Jika mau diterapkan kepada Jaksa dan Hakim, maka kedua pihak ini pun harus bertanggungjawab secara pidana karena telah berbuat kesalahan, baik dalam menuntut maupun menjatuhkan putusan. Memang, kelemahan hukum Indonesia adalah tidak ada pengaturan yang jelas mengenai kesalahan menangkap ini secara khusus bagi polisi. Walaupun demikian

tetap saja yang namanya sebuah kejahatan tetap harus diterapkan hukum yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa :

- (1) Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu dipahami bahwa pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maka dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian kata dapat bisa diartikan dilakukan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian, karena kata dapat tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh

pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.

2. Pertanggungjawaban perdata

Di samping pertanggungjawaban pidana sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, adanya pertanggungjawaban pribadi yang dicantumkan dalam hukum perdata di dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Didalam hukum perdata melanggar hukum mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Unsur perbuatan;
2. Unsur Kesalahan;
3. Unsur Melawan Hukum, dan
4. Unsur *Causalitas*

Unsur perbuatan artinya tindakan itu nyata-nyata terlihat ada akibatnya, unsur kesalahan artinya mencakup kesalahan itu dibuat karena sengaja ataupun tidak sengaja (kelalaian), unsur melawan hukum artinya bukan saja melawan undang-undang yang ada tetapi juga meliputi urusan melawan norma-norma yang ada atau keadilan dan yang terakhir unsur *causalitas* artinya antara perbuatan yang dilakukan ada kerugian dan mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan tersebut.

3. Pertanggungjawaban administrasi dan disiplin

Seorang Polisi apabila melakukan tugas melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya tetapi tidak merugikan siapapun namun melanggar ketentuan dinas harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Apabila dipandang dari segi perintah kedinasan atau peraturan dinas di lingkungan polisi tidak boleh dianggap ringan dan tidak boleh diabaikan begitu saja karena apabila diabaikan akan membahayakan dan merusak disiplin organisasi Polri. Setiap perbuatan seorang Polisi yang melanggar ketentuan perintah dinas atau peraturan dinas dianggap melanggar ketentuan administratif dan oleh karenanya dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu berupa :

1. Teguran;
2. Teguran tertulis;
3. Penundaan kenaikan gaji;
4. Penundaan pangkat;
5. Diberhentikan dengan hormat;
6. Dipecat.

Dalam hukum disiplin mengenal tingkatan-tingkatan yaitu, tingkatan-tingkatan untuk yang berpangkat tamtama, bintara, maupun perwira, tiap tingkatan mempunyai ketentuan yang terkadang tidak sama. Hukuman disiplin sangat diperlukan bagi anggota Polri, mengingat tugas dan sifat instansinya yang merupakan aparat penegak hukum. Tugas Polisi mengandung resiko dan tanggungjawab yang tidak ringan, sebab dalam menangkap tersangka mengandung resiko berbagai macam yaitu yang pertama Polisi dapat terancam jiwanya, yang kedua Polisi dapat tidak disukai oleh

masyarakat sekelilingnya, dan yang ketiga Polisi dapat diancam pertanggungjawaban pidana, perdata maupun tindakan administratif apabila ia keliru dalam menangkap orang.

Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri juga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa :

(1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (Internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai atau dihapuskan namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya. Dalam hal ini tergantung bagaimana kebijakan Ansum dalam menyikapi permasalahan yang sedang melanda anggotanya. Ansum menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

Atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Pentingnya peranan Ansum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik

untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

BAB III

HAMBATAN DALAM PENERAPAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI KORBAN SALAH TANGKAP

A. Hambatan Penerapan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap

1. Faktor Undang-Undang yang mengatur

Semakin baik pembuatan suatu aturan hukum, akan semakin baik dan memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum, akan semakin buruk menegakkannya. Kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kepada masyarakat. Dalam hal ganti kerugian, KUHAP sudah ada mengatur hak tersangka maupun terdakwa yang tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diberikan oleh pengadilan sangat berhak untuk menuntut kerugian yaitu pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembayaran ganti kerugiannya dilakukan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan hal ini telah diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Rehabilitasi hanya diatur dalam 1 Pasal saja yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat (1). Sampai saat ini belum ada Undang-undang maupun aturan yang mengatur secara tegas mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap, faktor hukum yang tidak jelas menimbulkan kesimpangsiuran tersendiri dalam penerapan hukum, serta tata cara pelaksanaan dan pengajuan ganti kerugian masih banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai, sehingga perlindungan belum sepenuhnya diwujudkan negara kepada korban salah tangkap dan peradilan sesat. Perubahan substansial sangat diperlukan dikarenakan aturan tersebut telah ketinggalan zaman, seharusnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar lebih memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

2. Faktor aparat penegak hukum dan *criminal justice system*

a. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum diseluruh Indonesia pada intinya mau diakui keberadaan dan eksistensinya didalam masyarakat. Namun, ketika menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya sering kali didapati keluar dari aturan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Dalam hal ini disaat para korban salah tangkap ingin memperjuangkan haknya dalam menuntut ganti kerugian sebagai akibat tindakan para aparat penegak hukum, proses melapor dibuat berbelit-belit dan sengaja dibuat

lama sehingga lama kelamaan korban salah tangkap akan bosan dan tidak meneruskan laporannya. Faktanya proses berjalannya laporan tergantung dari korban pelapor memberikan dana yang cukup atau tidak, jika dana yang diberikan tidak begitu besar maka pihak kepolisian tidak bersemangat untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Padahal seseorang yang melakukan laporan ke Kepolisian tidak dipungut biaya sepeserpun atau gratis.

Kuasa hukum korban salah tangkap yang mendampingi korban untuk melakukan pelaporan membutuhkan perjuangan yang tidak mudah untuk melawan kepolisian agar bisa segera memproses kasus salah tangkap tersebut, butuh waktu yang lama agar bisa sampai pada tahap akhir untuk memproses penyidik yang melakukan salah tangkap (*error in persona*). Para korban berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum, hal inilah yang turut mempengaruhi sehingga sangat kurang gugatan praperadilan yang dikabulkan, karena jika permohonan praperadilan korban salah tangkap banyak dikabulkan akan mempengaruhi eksistensi dari aparat penegak hukum.

b. *Criminal justice system*

Aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak berhubungan satu sama lain, untuk polisi dan jaksa melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat eksekutif yang artinya hanya mewujudkan tujuan hukum dari segi kepastian hukum sedangkan hakim melaksanakan tugas dan kewenangannya selain sebagai eksekutif juga sebagai

yudikatif, artinya selain dituntut untuk dapat mewujudkan kepastian hukum, dituntut pula untuk mewujudkan tujuan hukum yang lain yaitu kemanfaatan dan keadilan.

3. Faktor masyarakat atau korban salah tangkap

Masyarakat dan korban salah tangkap cenderung tidak mengerti akan haknya, mereka tidak mengetahui jika terjadi salah tangkap dan masuk ke dalam peradilan sesat dapat menuntut ganti kerugian dari negara. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui harus melapor atau mengadu kemana dan bagaimana proses untuk mendapatkan ganti kerugian, yang korban maupun keluarganya pahami jika terjadi salah tangkap hanya bersyukur anggota keluarganya bukan pelaku dari tindak pidana yang disangkakan. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap mereka anggap masih sesuai dengan prosedur yang diterapkan Undang-undang.

4. Faktor Budaya

Sebagian besar masyarakat yang sudah pernah mengalami kasus salah tangkap (*error in persona*) memilih untuk tidak melawan dan menuntut ganti kerugian karena sudah merasa bersyukur dan puas batinnya apabila telah bebas dari tahanan. Para korban sangat mudah untuk memaafkan segala tindakan penyidik maupun aparat penegak hukum yang lainnya dikarenakan aparat penegak hukum juga seorang manusia biasa yang tidak lepas dari segala kesalahan. Jika pun mereka melakukan perlawanan dengan menuntut kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya mereka beranggapan tidak percaya dengan segala proses yang ada dipersidangan sehingga

hanya akan menyia-nyiakan waktu dan uang mereka untuk memperoleh keadilan akibat peradilan sesat dan tindakan penyidik yang sudah diluar batas prosedur.

5. Faktor Psikologi

Masyarakat pada dasarnya kurang mempercayai aparat penegak hukum, terkhusus kepada masyarakat yang berpendidikan rendah, mereka beranggapan bahwa hanya orang yang berduit saja yang akan mendapatkan keadilan, stigma seperti inilah yang mempengaruhi masyarakat sehingga lebih banyak yang tidak ingin berhubungan dengan yang namanya pengadilan apalagi dalam melawan para aparat penegak hukum dan menuntut ganti kerugian. Mereka beranggapan bahwa untuk melakukan penuntutan ganti kerugian hanya akan memperpanjang masalah dan buang-buang waktu saja karena walaupun tetap menggugat hasilnya pasti tidak akan dikabulkan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Polri

Penegakan Hukum makin jauh dari rasa keadilan karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan masyarakat pada umumnya. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum yang terjadi tidak atau menjadi hambatan untuk mendorong kegiatan atau perubahan sosial.³⁷ Perjalanan penegakan hukum pidana di

³⁷ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 51.

Indonesia sudah dimulai dalam kurun waktu yang amat panjang, setidaknya dapat diukur dari mulai diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jeremy Bentham dalam buku *The Theory Of Legislation* menyebutkan bahwa tujuan hukum terdiri dari sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman.³⁸ Selama ini kurun waktu itu praktik penegakan hukum pidana di Indonesia selalu mengalami *dinamisasi*. *Dinamisasi* itu bukan semata-mata monopoli para aparat penegak hukum, melainkan karena masyarakat sudah mulai familiar dengan keterbukaan atau transparansi.

Masyarakat tidak lagi menjadikan aparat penegak hukum sebagai momok yang menakutkan, tujuan akhir dari penegakan hukum seyogianya berkonsentrasi kepada bagaimana masyarakat menjadi sejahtera karena hukum memberi peluang untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo dikutip oleh Hartono sebagai berikut:

Kita sepakat menjadikan negara kita sebagai negara hukum. Tetapi, apakah itu harus dilaksanakan dengan memberikan apresiasi begitu luar biasa terhadap (kemampuan) undang-undang? Dalam masyarakat modern, undang-undang memiliki saham penting dalam menata kehidupan masyarakat. Perdagangan, perbankan, transportasi, komunikasi yang sudah memasuki penggunaan teknologi canggih, perlu ditata secara jelas, terencana, rasional, *predivtable*, dan seterusnya. Kita tidak mengabaikan diskusi, komentar, dan kritik masyarakat tentang undang-undang. Tetapi, selama ini ada yang terasa kurang proporsional. Yang ingin dikatakan, mengapa kita tidak meributkan tentang bagaimana undang-undang (yang sudah menjadi bubur) bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kesejahteraan masyarakat? (to make of it).³⁹

³⁸ Jeremy Bentham, *The Theory Of Legislation*, Nusamelia dan Nuansa, Jakarta, 2008, hal. 125.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 94-95.

Dikabulkannya permintaan Peninjauan Kembali pastinya membawa persoalan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Dengan diterimanya permintaan Peninjauan Kembali dan dibatalkannya putusan yang mempidana serta membebaskan terpidana semula oleh putusan Peninjauan Kembali, selalu diikuti dengan terbitnya hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Penggantian kerugian dan rehabilitasi merupakan dua hal yang berbeda dalam satu kesatuan dari suatu putusan yang membenarkan Peninjauan Kembali.⁴⁰

1. Gugatan Ganti Kerugian

Asas penggantian kerugian ialah setiap kesalahan dan mengakibatkan kerugian, menimbulkan kewajiban mengganti kerugian tersebut. Ketentuan tentang penggantian kerugian yang timbul dalam proses peradilan pidana pada mulanya ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dialihkan ke dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 penggantinya. Setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dicabut dan diganti, ketentuan tersebut masuk ke dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 penggantinya. Selanjutnya setelah Undang-undang tersebut diganti, kini ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tata cara penuntutan ganti kerugian kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 122.

Kedua pasal inilah sebagai dasar yang sekaligus mengatur tata cara penuntutan ganti rugi yang timbul oleh kesalahan proses peradilan pidana. Penggantian kerugian akibat pengadilan menjatuhkan pidana pada terdakwa yang tidak bersalah yang dibuktikan oleh adanya putusan Peninjauan Kembali, dapat dan berhak menuntut penggantian kerugian berdasarkan Pasal 95 khususnya ayat (1) dan (3) KUHAP.

Pasal ini merumuskan selengkapnya sebagai berikut :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Ada beberapa kemungkinan terpidana yang dibebaskan oleh putusan Peninjauan

Kembali (PK), dan berhak menuntut ganti kerugian, sebagai berikut :

- a. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan PK berhak menuntut ganti rugi karena salah dalam hal menuntut dan mengadili terpidana semula.
- b. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan PK karena salah mengenai orangnya ketika penuntut umum menuntut dan pengadilan menjatuhkan pidana semula.
- c. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan PK berhak menuntut ganti rugi karena telah dikenai tindakan lain tanpa berdasarkan undang-undang. Tindakan lain misalnya ketika dilakukan penyidikan dilakukan penyitaan barang-barang miliknya yang dalam penyitaan hilang atau rusak, atau telah

dikenakan paksaan untuk menjalani pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula.

Pembedaan tersebut tidak berarti satu terpisah dengan yang lain. Bisa terjadi sebab karena salah mengenai orangnya yaitu salah dalam hal menuntut atau mengadili, artinya menuntut dan mengadili orang yang salah. Misalnya, Kejaksaan Negeri A dalam menuntut B dan C, Pengadilan Negeri A mengadili kedua terdakwa karena salah dalam menuntut, yakni salah menuntut orang yang bukan pembunuhnya sebenarnya. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan Peninjauan Kembali, bukan sekadar berhak menuntut ganti rugi karena salah mempidana atau salah mengenai orangnya saja, tetapi juga dapat menuntut ganti rugi sejak dilakukan tindakan awal proses penegakan hukum pidana. Misalnya sejak dipanggil dan diperiksa, lebih-lebih jika ditangkap dan ditahan sampai telah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada dasarnya yang dituntut adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil akibat kesalahan menjatuhkan pidana. Hal ini sama seperti tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan Peninjauan Kembali, berhak menuntut ganti kerugian immateriil, yaitu pendertiaan karena ditangkap, ditahan, diadili sampai selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Demikian juga penderitaan rasa malu dapat juga diperhitungkan sebagai kerugian immateriil, sementara itu kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung, dikalkulasi dan dibuktikan jumlahnya. Misalnya, karena ditangkap,

ditahan, dituntut, diadili dan dipidana yang bersangkutan sejak ditangkap dipeecat dari pekerjaannya maka penghasilan sejak dipeecat dapat dihitung dan dibuktikan.

Menentukan jumlah kerugian materiil dan immateriil sepenuhnya hak dari yang menuntut. Hakim tidak terikat pada jumlah yang dituntut dan dibuktikan oleh yang menuntut (penggugat). Hakim berhak untuk menentukan sendiri jumlahnya berdasarkan kepatutan secara *ex aequo et bono*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beserta penjelasannya sebagai berikut :

- (1) Merupakan ketentuan pelaksanaan Pasal 95 KUHP, menyatakan bahwa ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Menyatakan, bahwa dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Jika dilihat pada penjelasan ayat (1) dikatakan bahwa dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tuntutan seperti itu ditolak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menuntut ganti kerugian akibat dari kesalahan-kesalahan negara dalam proses peradilan pidana sebagaimana dalam Pasal 95 KUHAP, termasuk terpidana yang dibebaskan oleh putusan Peninjauan Kembali. Hal-hal yang harus dipahami oleh korban salah tangkap sebelum mengajukan gugatan ganti kerugian yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan ganti kerugian harus diajukan ke pengadilan yang telah memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri setempat.
- b. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus gugatan ganti kerugian sedapat-dapatnya sama dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana semula.
- c. Perkara yang dimaksud dengan perkara pidana yang bersangkutan adalah perkara pidana semula yang diputus pembedaan yang telah bersifat tetap.
- d. Tuntutan ganti kerugian dengan cara mengajukan gugatan perdata biasa yang pembuktiannya cukup dengan mengajukan putusan PK yang membebaskan terpidana yang *in case* sekarang penggugat.

Pihak yang digugat (tergugat) adalah negara, yang diwakili oleh badan/instansi yang bersalah. Apabila kesalahan terjadi dalam tingkat penyidikan, maka gugatan pada negara diwakili pihak Kepolisian. Kepolisian dapat menunjuk dan meminta

pada instansi Kejaksaan sebagai pengacara negara. Jika kesalahan berada dalam tingkat penuntutan, pihak tergugat adalah negara diwakili kejaksaan. Sementara pengadilan tidak dapat diwakili negara untuk digugat (tergugat). Namun oknumnya, semisal hakim secara pribadi atau panitera secara pribadi, dalam hal dan keadaan serta alasan tertentu boleh digugat. Seperti halnya Kapolda Jawa Timur memberikan ganti kerugian sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Imam, Sugianto, dan Devid sebagai akibat salah menetapkan tersangka dan menyebabkan Pengadilan Negeri Jombang menjalankan praktik peradilan sesat.⁴¹

2. Gugatan Rehabilitasi

Mengenai rehabilitasi terpidana yang kemudian dibebaskan oleh putusan PK, berlaku ketentuan Pasal 97 KUHAP. Pasal ini merumuskan sebagai berikut:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Terpidana yang kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan kembali (PK), untuk mendapatkan rehabilitasi tidak disyaratkan untuk

⁴¹ Fatahilah, *Kemat Cs Dapat Uang Kompensasi Dari Polda Jatim Rp. 50 Juta 2009*, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1072894/kemat-cs-dapat-uang-kompensasi-dari-polda-jatim-rp-50-juta?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news, Diakses tgl 2 Maret 2020, pkl. 10.14 WIB.

mengajukan permintaan seperti halnya menuntut ganti kerugian. Karena menurut ayat (2) pernyataan merehabilitasi namanya selalu harus dimasukkan di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang membebaskannya. Lain halnya apabila terjadinya kesalahan dalam proses penyidikan, misalnya penangkapan dan penahanan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Untuk dapat namanya direhabilitasi, yang bersangkutan harus mengajukan permintaan melalui praperadilan. Sekaligus dimintakan pada pengadilan untuk memberikan penggantian kerugian. Dalam putusan praperadilan ini, baik ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diberikan, sehingga dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusan praperadilan.

C. Sejarah Ganti Kerugian dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hukum diperlukan untuk memberikan pengaturan atas kehidupan masyarakat dan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan hukum di Indonesia, menurut sifatnya, hukum dibagi kedalam dua bentuk, yakni hukum dalam pengertian secara materiil dan hukum dalam pengertian secara formil. Hukum secara formil disebut sebagai hukum acara. Hukum acara inilah yang memberikan pengaturan mengenai bagaimana pelaksanaan hukum materiil. Ganti rugi merupakan satu ketentuan yang dikenal hanya dalam bidang hukum acara saja, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana.

Ganti rugi merupakan suatu proses yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Proses ini dapat ditemui dalam hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang magis-religius, amat menjunjung tinggi penegakan hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, penyelewengan terhadap hukum adat dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun, dalam hal ini, Ganti rugi dalam masyarakat hukum adat merupakan suatu kombinasi peraturan hukum yang unik. Disebut unik karena didalam sistem hukum adat, tidak dikenal pemisahan hukum pidana dan hukum swasta (hukum perdata). Karena itu, ketentuan mengenai hukum perdata dan hukum pidana bergabung menjadi satu.

Selain itu, karena masyarakat Indonesia yang bersifat pluralis, maka antara satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya memiliki hukum adat yang berbeda dalam hal pengaturan maupun isi. Sebagai contoh, ketentuan hukum yang berlaku antara masyarakat hukum adat Minangkabau berbeda dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat hukum adat Batak. Oleh karena ketentuan di setiap masyarakat hukum adat berbeda, maka tidak ada kepastian hukum mengenai ganti rugi ini. Akan tetapi, ketentuan mengenai Rehabilitasi terhadap seseorang belum diatur secara jelas. Pengertian rehabilitasi hanya terbatas pada pemulihan nama baik seorang anggota masyarakat hukum adat yang tidak terbukti melakukan suatu kesalahan. Pemberian rehabilitasi ini hanya

didasarkan atas keputusan dan keyakinan kepala hukum adat bahwa anggota masyarakat tersebut tidak bersalah.

Seiring dengan berjalannya waktu, yakni dimulai sejak dimulainya masa penjajahan Belanda atas Indonesia, maka dimulailah suatu unifikasi terhadap ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Belanda, sebagai negara yang menjajah Indonesia, yang ketika itu dikenal dengan nama Hindia Belanda, memberlakukan Asas Konkordansi. Asas konkordansi merupakan asas yang memberlakukan setiap hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Salah satu ketentuan hukum yang terbentuk pada masa penjajahan Belanda atas Hindia Belanda adalah HIR. HIR merupakan satu peraturan yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Akan tetapi, dalam hukum acara pidana lama (HIR) tidak diatur ganti kerugian. Hal ini disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam HIR merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda. HIR sebagaimana layaknya ketentuan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki maksud untuk melindungi kepentingan Belanda. Karena itu, perlindungan terhadap HAM yang dimiliki oleh para terpidana yang merupakan orang-orang pribumi yang dijajah menjadi dikesampingkan.

Setelah Indonesia merdeka, maka pembangunan maupun perubahan dalam sistem hukum menjadi satu perhatian yang utama. Indonesia, sebagai satu negara yang merdeka, tentunya menginginkan terbentuknya satu ketentuan perundang-undangan yang dibentuk sendiri oleh bangsa Indonesia, yang sesuai dengan jiwa

dan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menginginkan adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh terpidana, khususnya dalam hal ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi, sebagai imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, sudah lebih dari satu abad dipersoalkan di berbagai negara. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, baru memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi dengan dibentuknya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni Pasal 9. Sebelum terbentuknya UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, belum ada peraturan tentang ganti rugi dan rehabilitasi, kecuali dalam proses perdata dalam pasal 1365 KUHPer yang didasarkan kepada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidssdaad*).

Dalam pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dan atau dituntut secara tidak sah. Dengan kata lain, sejarah ganti kerugian di Indonesia dimulai oleh hukum acara perdata, baru kemudian diikuti oleh hukum acara pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan hak-hak perdata yang diadopsi ke dalam hukum acara pidana pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang bertujuan supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika dapat diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan sehingga dengan demikian merupakan pelaksanaan dari asas peradilan yang cepat, murah atau ringan.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER PERKARA NOMOR : 769/K/PID/2018

A. Kronologi Kasus

Kasus salah tangkap Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan yang merupakan warga Kampung Sangereng, Dusun Telaga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Oman yang merupakan seorang pengurus masjid itu ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di kediaman Budi Yuswo Santoso di Dusun V Dorowati, Desa Penagan Ratu, Ubung Timur, Lampung Utara pada tanggal 22 Agustus 2017.

Pengurus masjid itu sehari-hari sebagai Marbot Masjid Al-Jihad yang beralamat di Kampung Sangereng RT 006, RW 001, Dusun Telaga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) tanggal 22 Agustus 2017, pada saat pemohon sedang bersih-bersih halaman Masjid Al-Jihad, tiba-tiba datang segerombolan orang berpakaian preman menangkap Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan, pada saat itu ia sangat ketakutan dan kebingungan masalah apa yang sebenarnya dihadapinya, ia diperlakukan layaknya penjahat atau teroris, pada saat itu ia tidak mengetahui orang yang datang menangkapnya itu merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lampung Utara.

Setelah penangkapan itu Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan di bawa oleh anggota Kepolisian Polres Lampung Utara ke Polsek Balaraja Resor Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Raya Kresek Nomor 2, Balaraja, Kecamatan Suka Mulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, lalu ia di bawa salah seorang anggota polisi ke ruangan kosong di lantai 2 yang ada di Polsek Balaraja. Pada saat diruangan tersebut ia mengalami penyiksaan fisik atau psikis yang dilakukan oleh oknum anggota Polri yang ditugaskan, tujuannya tidak lain untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan terkait dengan perampokan di rumah Haji Budi Yuswo Santoso alias Haji Nanang bin Kasno Nurodo yang beralamat di Dusun V dorowati Desa Penagan Ratu, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.

Selama kurang lebih 1 (satu) Jam disiksa dan dipukuli di bagian tubuh dan kakinya oleh oknum anggota Polri menggunakan pentungan atau tongkat karet warna hitam sampai ia berteriak kesakitan dan berucap demi allah saya tidak melakukan perampokan, saya tidak pernah kemana-mana saya dimasjid terus, lantas ucapannya tersebut tidak sama sekali di dengar oleh oknum anggota Polri, dan aparat tersebut berkata jika Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan tidak mengakui akan ditembak mati dan mayatnya akan dibuang ke laut oleh oknum anggota Polri tersebut. Kemudian anggota Polri tersebut menghadirkan Abdul Gani yang kondisi fisik dan tubuhnya juga dalam keadaan babak belur dan menyuruh Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan untuk mengaku saja jika tidak akan dibuat mati, saat itu ia juga tidak mengakuinya dan tetap dipaksa oleh oknum

anggota Polri untuk mengakui dan dengan sangat terpaksa ia mengakui telah terlibat dalam kasus perampokan yang dituduhkan kepadanya padahal hal itu tidak pernah ia lakukan.

Setelah mendapatkan pengakuan dari Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan, sekitar pukul 18.30 WIB kira-kira sehabis maghrib, ia dengan kondisi tubuh babak belur dan kaki terpinchang-pincang saat berjalan, dengan tangan diborgol dibawa keluar dari ruangan menuju sebuah mobil yang ada di halaman parker yang ada di Polsek Balaraja, lalu ia dan saudara Abdul Gani dimasukkan kedalam mobil dan disuruh makan oleh anggota Polri. Setelah makan, matanya ditutup menggunakan lakban hitam. Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan dibawa ke Pelabuhan Merak dan menyeberang menggunakan kapal laut ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

Setibanya di Pelabuhan Bakauheni mobil yang ditumpanginya Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan tidak jadi dibawa ke Polres Lampung Utara, tetapi dibawa ke perkebunan Kebun Kelapa Sawit lalu lakban hitam dilepaskan dan ia disuruh berjalan beberapa langkah tiba-tiba ia mendengar suara letusan senjata api kemudian ternyata peluru yang berasal dari letusan senjata api itu berasal dari milik anggota Polri yang membawanya yang sengaja menembakkan ke betis kaki kirinya dan mengeluarkan darah.

Setelah penembakan itu Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan kemudian menghentikan aliran darah yang keluar dari kakinya dengan mengikatkan potongan celana pendeknya ke kakinya. Setelah kejadian tersebut ia dibawa anggota

Polri ke rumah sakit, lalu luka tembakan yang dialami olehnya dibersihkan dan dijahit oleh para medis. Sesudah lukanya di berikan perawatan oleh para medis lalu ia dibawa oleh anggota Polri ke Polres Lampung Utara, sesampainya disana ia di interogasi oleh seorang Polwan.

B. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna merah lisy merah bertuliskan rickpack warna kuning
 - 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam list orange;
 - 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna hitam list gold;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur;

- 1 (satu) helai kaos berwarna hijau kuning;
 - 1 (satu) buah senjata mainan (korek api) jenis pistol FN;
 - 1 (satu) helai celana Jeans berwarna coklat;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum

Putusan pengadilan bermacam-macam, seperti pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan ini tentunya harus dibacakan dalam sidang pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang memproses perkara tersebut, akan tetapi dalam suatu putusan seorang hakim, harus ada yang namanya pertimbangan hukum yang melatarbelakangi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan kepada Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan antara lain :

1. Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang menerangkan keberadaan Terdakwa tidak ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara)

sehingga beralasan hukum jika Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

D. Putusan

1. Putusan Pengadilan Negeri

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna merah lisy merah bertuliskan rickpack warna kuning
 - 1 (satu) buah sarung tangan berwarna hitam list orange;
 - 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna hitam list gold;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna hijau kuning;
 - 1 (satu) helai celana Jeans berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan;

- 1 (satu) buah senjata mainan (korek api) jenis pistol FN;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan dengan putusan Nomor 769 K/Pid/2018 tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

E. Analisis Kasus

Kasus salah tangkap terhadap Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan awalnya disebabkan oleh adanya kasus perampokan di kediaman Budi Yuswo Santoso di Dusun V Dorowati, Desa Penagan Ratu, Ubung Timur, Lampung Utara pada tanggal 22 Agustus 2017, jika dilihat dari kronologis kasus, kesalahan terjadi pada tiap tingkatan peradilan pidana yang sudah dilalui olehnya, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan. Kekeliruan yang terjadi pada tingkat penyidikan dan penyelidikan sudah tidak sesuai dengan prosedur penangkapan berdasarkan peraturan-peraturan yang dicantumkan dalam perundang-undangan.

Kepolisian Lampung Utara dalam melakukan tindakan tidak mengikuti Pasal 17 ayat (1) dan (2) KUHAP, orang yang ditangkap tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang mengakibatkan kekeliruan dalam proses peradilan pidana mengakibatkan kasus salah tangkap (*error in persona*). Kepolisian melakukan tindakan sewenang-wenang secara gegabah dalam melakukan penangkapan untuk mengejar pengakuan dari seseorang yang telah dijadikan target operasi, polisi seakan

menempuh jalan pintas dan berpacu dengan waktu dikarenakan sedikitnya anggaran dan kurangnya fasilitas yang dimiliki.

Polisi sangat berfokus pada pengakuan tersangka saja dibandingkan dengan menemukan saksi dan bukti-bukti yang lainnya. J.E Sahetapy, pakar hukum dan Ketua Komisi Hukum Nasional, pernah mengatakan bahwa polisi harus mengubah metode investigasinya. Interogasi yang berdasarkan prinsip dugaan tidak bersalah cenderung berbau penyuapan. Polisi dapat menjepit tersangka dengan tangan kanan sementara mengambil uang dengan tangan kiri. Profil tersangka yang dilumpuhkan timah panas polisi amat khas ditelinga masyarakat, para tersangka itu diduga terlibat kejahatan dengan kekerasan fisik.

Sebagian besar tersangka berpendidikan rendah dan secara ekonomi sangat lemah, hal ini sangat mempengaruhi akses mereka terhadap pembelaan hukum. Sejatinya, polisi diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan tegas dan terukur kepada tersangka yang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Menembak kaki tersangka yang membahayakan nyawa masyarakat dan aparat merupakan salah satu langkah tegas dan terukur yang dibenarkan. Akan tetapi, jika kita lihat dari kronologis yang dialami oleh Oman Abdurrohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan, ia tidak melakukan perlawanan, tidak melarikan diri dan tidak mengancam serta membahayakan masyarakat umum maupun aparat Kepolisian tetapi tetap saja kakinya ditembak secara sengaja oleh aparat Kepolisian, padahal ia belum tentu bersalah sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

meskipun tuduhannya merupakan perampokan dengan kekerasan yang membuat resah masyarakat dan korban perampokan.

Setiap penyiksaan maupun tindakan hukuman yang sangat kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka yang dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan juga dapat menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang tercantum dalam Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Hal itu bisa terjadi karena mereka mengalami penyiksaan selama dalam proses penyidikan ataupun dalam pembuatan Berita Acara Penyidikan. Sistem Hukum mulai dari struktur budaya, merupakan hasil dari sistem yang berantakan, busuk, dan terkontaminasi satu sama lain. Bahkan menjadi pengetahuan umum dimasyarakat bahwasannya hukum di negara ini kurang berpihak terhadap kepentingan masyarakat, dijalankan secara diskriminatif dan dicengkeram oleh jeratan mafia hukum.⁴²

Terjadinya korban salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap hak-hak tersangka dan bertentangan dengan asas *due process of law*. Penerapan asas *due process of law* merupakan suatu prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.⁴³ Penetapan pasca putusan ini seharusnya berdasarkan asas *due process of law* yang merupakan konsep perlindungan hak-hak individu, dan pembatasan

⁴² Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hal. 64.

⁴³ Eddy. O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 30.

kekuasaan aparat penegak hukum yakni penyidik pada sistem peradilan pidana. Jadi dalam model ini proses penetapan tersangka harus dapat dikontrol serta upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan bersifat otoriter dalam bertujuan memaksimalkan efisiensi.

Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang. Seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Jaksa Penuntut Umum semena-mena melakukan penuntutan terhadap Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan keberadaan terdakwa tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Putusan pembebasan ini tentunya menjadikan pijakan awal bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dikarenakan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang.

Di dalam putusan pembebasan Oman Abdurohan tidak ada dijelaskan mengenai putusan bebas murni atau putusan bebas tidak murni, didalam putusan bebas murni pokok masalah yang dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di

persidangan, bahwa tidak dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Misalnya A didakwa mencuri, sementara A mangkir dan memberikan alibi pada saat yang bersamaan dengan waktu (hari dan tanggal) yang didakwakan A berada di tempat lain. Alibi terdakwa A dikuatkan dengan alat bukti yang lain, sementara yang menerangkan A telah mencuri hanya ada satu saksi dan keterangannya juga tidak dengan pasti melihat si A. Kita perlu mengetahui perbedaan putusan bebas murni dengan putusan bebas tidak murni, sebab kedua putusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Putusan bebas murni menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan banding dan menurut Pasal 244 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari tuntutan hukum juga tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP), tetapi dapat dimintakan pemeriksaan kasasi (Pasal 244 KUHAP). Oleh karena itu dalam praktek peradilan dan yurisprudensi, terhadap putusan yang diktumnya berbunyi : "membebaskan terdakwa dan dakwaan", berarti putusan bebas murni, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi, asalkan jaksa penuntut umum dalam memori kasasi dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada Lampiran angka 19, memberi petunjuk tentang permohonan kasasi putusan bebas sebagai berikut: Apakah terhadap putusan bebas dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Korban salah tangkap merupakan suatu kesalahan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang wajib hukumnya untuk mengayomi dan menciptakan keadilan yang sama rata dihadapan masyarakat tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan orang tersebut. Wewenang yang diberikan kepada Kepolisian sangat besar dan rawan akan terjadinya tindakan semena-mena oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tindakan pihak kepolisian yang telah melakukan tindakan salah tangkap mempunyai dampak yaitu merugikan orang lain, Aparat kepolisian dalam hal ini Penyidik dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana yang diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. Di samping pertanggungjawaban pidana, adanya pertanggungjawaban perdata atau secara pribadi seperti yang dicantumkan dalam hukum perdata, Pasal 1365 KUH Perdata. Selain pertanggungjawaban perdata, ada juga pertanggungjawaban administrasi dan disiplin yang terdapat pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri,

oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Hambatan dalam penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap meliputi faktor undang-undang yang mengatur, jika kita amati sampai dengan saat ini belum ada Undang-Undang maupun aturan yang mengatur secara tegas mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap. Faktor hukum yang tidak jelas menimbulkan kesimpangsiuran tersendiri dalam penerapan hukum, kemudian faktor aparat penegak hukum dan *criminal justice system*, aparat penegak hukum diseluruh Indonesia pada intinya mau diakui keberadaan dan eksistensinya di masyarakat. Disaat para korban ingin melaporkan tindakan penyidik yang melakukan salah tangkap, korban sering kali dimintai uang agar laporannya dapat ditindak lanjuti. Hal ini merupakan mental para aparat penegak hukum di Indonesia yang ingin menguntungkan dirinya diatas penderitaan orang lain. *Criminal justice system*, aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mereka tidak berhubungan satu sama lain, untuk polisi dan jaksa melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat eksekutif sedangkan hakim melaksanakan tugas dan kewenangannya selain sebagai eksekutif juga sebagai yudikatif. Faktor masyarakat atau korban salah tangkap, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui harus melapor atau mengadu kemana dan bagaimana proses untuk mendapatkan ganti kerugian, yang korban maupun keluarganya pahami jika terjadi salah tangkap hanya bersyukur anggota keluarganya bukan pelaku dari tindak pidana yang disangkakan. Faktor

budaya, masyarakat yang telah menjadi korban terkadang sudah merasa bersyukur dan puas batinnya apabila telah bebas dari tahanan. Dan yang terakhir Faktor Psikologi Masyarakat pada dasarnya kurang mempercayai aparat penegak hukum, terkhusus kepada masyarakat yang berpendidikan rendah.

3. Kekeliruan dalam kasus salah tangkap terhadap Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan sudah terjadi pada tingkat penyidikan dan penuntutan, dimana pada tingkat penyidikan aparat penyidik kepolisian melakukan penyiksaan dan pemaksaan agar Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan mengakui telah melakukan perampokan padahal ia tidak pernah lakukan. Kemudian pada tingkat penuntutan, jaksa penuntut umum seakan memaksakan persidangan dengan nafsu besar untuk menghukum Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan tetapi dengan kurangnya pemahaman terhadap fakta alat-alat bukti yang kurang meyakinkan Jaksa tidak dapat membuktikannya di hadapan para Majelis Hakim bahwasannya Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan telah benar melakukan perampokan. Kesalahan tersebut semakin sempurna ketika Pengadilan Negeri KotaBumi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu tanggal 7 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 769 K/Pid/2018 tanggal 25

September 2018 yang amarnya, Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya sanksi yang tegas dan terukur apabila ada Penyidik Polri yang melakukan tugasnya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga perlu adanya sosialisasi dan penekanan secara tegas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Penyidik Polri, agar kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku bisa diminimalisirkan dan yang terpenting agar Penyidik Polri dapat bersikap profesional sesuai dengan kode etik anggota Polri.
2. Perlu adanya kecermatan dan sikap tidak terburu-buru bagi Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan di muka persidangan dengan tidak memaksakan perkara yang belum lengkap dengan alat maupun barang bukti untuk dikembalikan kepada Penyidik Polri agar dilengkapi kembali dan untuk para Majelis Hakim yang memutus setiap perkara dipersidangan khususnya dalam perkara korban salah tangkap hendaknya lebih bersikap aktif guna melahirkan putusan adil dan benar.
3. Masyarakat atau korban salah tangkap hendaknya mengetahui segala macam peraturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap

dan masyarakat atau korban salah tangkap diharapkan memiliki sifat yang lebih tegas jika sewaktu-waktu didapati kesalahan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri untuk tidak takut melakukan penuntutan di pengadilan kepada Penyidik yang melakukan salah tangkap guna mendapatkan segala hak atas kekeliruan yang mengakibatkan kerugian maupun pelanggaran hak asasi manusia bagi korban salah tangkap, korban salah tangkap jangan sampai melalui perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan antara korban salah tangkap dengan Penyidik Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2011, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, PTIK.
- Ahmad, 2011, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Salemba Diniyah. Manan,
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Ali
- AR, Endang, Danial, 2009, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung, Laboratorium Pendidikan.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatara law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.
- Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. Alwie, Taufik, 2008, *Siapa Pembunuh Mr. XX*, Jakarta, Gatra.
- Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia.
- Bentham, Jeremy, 2008, *The Theory Of Legislation*, Jakarta, Nusamelia dan Nuansa.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

- Hamdan, Muhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Hiariej, O.S, Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga. Kosasih,
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280)

- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi I*, Jakarta, Makalah Seminar Nasional.
- Renggong, Ruslan, 2014 *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press. Sahetapy, J.E, 2009, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta, Kompas
- Salim, S.H dan Nurbani, Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sasongko, Hari, 2009, *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya, Darma Surya Berlian.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Sholehudin, Umar, 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang, Setara Press
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Sitompul, D.P.M, 2008, *Polisi Dan Penangkapan*, Bandung, Tarsito.
- Sofyan, Andi dan Azis, Abdul, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Sudjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Syah, Iskandar, Mudakir, 2017, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Jakarta, Tatanusa.

Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum Hakim Jaksa Polisi dan Pengacara*, Jakarta, Kompas.

Waluyo, Bambang, 2018, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

Yulia, Rena, 2010, *Victimologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran

Manik, Arjani, Kurnia, Yessi, 2013, *Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dalam kaitan terjadinya Salah Tangkap atau Error In Persona*, Jurnal Ilmiah Usu, Vol. 3, Nomor 4.

Tampi, Butje, 2014, *Kuhap dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Magister Hukum Usu, Vol. 2, Nomor 5.

D. Internet

Agus Yulianto, *Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona (Studi Kasus Imam Chambali No.89 Pk/Pid/2008)*, diakses melalui website: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/17608/MzM1MTg=-/No-89-PKPID2008-abstrak.pdf>, tanggal 12 September 2019, Pukul. 19.30 Wib

Fatahilah, *Kemat Cs Dapat Uang Kompensasi Dari Polda Jatim Rp. 50 Juta 2009*, diakses melalui website: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1072894/kemat-cs-dapat-uang-kompensasi-dari-polda-jatim-rp-50-juta?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news, tanggal 2 Maret 2020, Pukul. 10.14 Wib.

Fatkhul Wasik, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam*, diakses melalui website: <http://eprints.walisongo.ac.id/9148/1/112211021.pdf>, tanggal 11 September 2019, Pukul. 19.00 Wib.

M. Ibram Manggala, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)*, <http://digilib.unila.ac.id/31267/1/ABSTRAK.pdf>, tanggal 10 September 2019, Pukul. 18.43 Wib.

Prima Palaphan Bagaskara, *Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Apotek Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul*, http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5103/7.SKRIPSI%20P RIMA%20P%20BAGASKARA_BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y, tanggal 18 April 2020, Pukul. 21.10 Wib.

Rindi Nuris Velarosedela, *Catatan Kontras Ada 51 Kasus Salah Tangkap Sejak Juli 2018*, diakses melalui website: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?page=all>, tanggal 5 Februari 2020, Pukul. 10.36 Wib.